

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 ada 86 wajib pajak yang terdaftar, namun terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di tahun 2013, 2014 dan 2015. Hal ini disebabkan karena adanya Restoran/RM yang sudah tidak lagi menjadi Wajib Pajak mungkin dikarenakan adanya masalah internal dari pihak usaha.
2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah, Pajak Daerah terhadap PAD, dan Pajak Restoran terhadap PAD terjadi fluktuasi setiap tahunnya, bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah tergolong kriteria kecil dan belum maksimal. Pada tahun 2013 kontribusinya mengalami penurunan sebesar 3,17% dengan realisasi pajak restoran sebesar 2.624.555.733 hal ini kemungkinan terjadi karena jumlah Wajib pajak yang terdata dalam melaporkan pajak sedikit dibanding dengan tahun sebelumnya. Kontribusi Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil dengan rata-rata kontribusi tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 1,42%.
3. Selama kurun waktu 5 tahun di tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak restoran dan

adanya solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang. Upaya tersebut berkaitan dengan Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran

5.2 Saran

Penulis menyampaikan saran yang berguna bagi masyarakat, instansi pemerintahan yakni untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang.

1. Bagi Masyarakat

- a. Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak
- b. Masyarakat diharapkan mampu menjalin komunikasi secara baik dengan instansi pemerintahan khususnya dengan BKUD Kabupaten Semarang
- c. Menanamkan kejujuran dalam melaporkan pajaknya agar tidak terjadinya sanksi atau denda

2. Instansi Pemerintahan

- a. Lebih meningkatkan komunikasi dan saling berkoordinasi dengan baik antara instansi perpajakan
- b. Melakukan pendataan secara menyeluruh pada Restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Semarang
- c. Menjaring Wajib Pajak baru dan Obyek Pajak Restoran dengan melakukan survei lapangan secara rutin

- d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar pajak dan mengetahui tata cara administrasi perpajakan.
- e. Pembentukan tim pemeriksaan pajak sesegera mungkin

